

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang melaksanakan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan atau masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan berfungsi sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pihak yang membina dan pihak yang dibina serta masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Prinsip yang diterapkan dalam pembinaan narapidana di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan.

BAB I alinea kedua Keputusan Menteri ini menjelaskan bahwa :

“Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila, kemandirian, ketrampilan dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai

pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental (rohani) dan ketrampilan”.

Penggunaan cara pembinaan yang tepat akan menghasilkan warga

binaan yang baik. Maka perlu diperhatikan dalam pembinaan narapidana baik pembinaan secara jasmani maupun rohani. Pelaksanaan pembinaan yang kurang tepat tidak menjadikan narapidana kearah yang lebih baik, namun justru narapidana merasakan hal sebaliknya. Dengan keadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan dalam ruang geraknya sudah menjadikan narapidana merasa frustasi, depresi bahkan penyakit mental lain. Oleh karena itu pemahaman terkait kondisi mental, spiritual, sosial dan psikologi narapidana perlu diperhatikan.

Kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertujuan membina dan mendidik narapidana banyak yang kurang memperhatikan kondisi tersebut, prinsip-prinsip pemasyarakatan belum diterapkan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya mantan narapidana yang berulang kali keluar masuk penjara (risidivis). Anak diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang baik yang dapat menjadikan negara semakin maju. Dengan maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka harapan bangsa terhadap generasi muda mulai memprihatinkan. Perlu kesadaran diri dan perhatian lingkungan terkait anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Dengan adanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang khususnya

untuk anak yang telah melakukan tindak kejahatan dimaksudkan anak tersebut dapat kembali kejalan yang benar dan meneruskan prestasi demi kemajuan bangsa.

Pembentukan kepribadian anak membutuhkan pembinaan dan bimbingan khusus. Indonesia telah mempunyai Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadilan anak, dalam pelaksanaannya anak yang melakukan tindak pidana yang dihadapkan ke pengadilan dipisahkan dengan persidangan dewasa. Tidak digabungnya persidangan anak dengan dewasa ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami trauma yang menyebabkan jiwa anak terganggu. Penempatan dilakukan terpisah dengan narapidana dewasa sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal juga adanya pembatasan umur untuk anak yang dapat diadili pada sidang anak. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang dapat diadili dalam sidang anak yaitu anak yang telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendidik anak agar tidak kembali terjerumus dalam kejahatan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hukuman dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan faktor pendidikan.

¹ Rhezky Nastha Istyana, 2016, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan*, Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.2.

Unsur-unsur dalam tindak pidana ada 2, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berarti unsur yang berhubungan dengan tindakan pelaku, yang meliputi perbuatan, akibat perbuatan, unsur melawan hukum, dan unsur lain yang menentukan tindak pidana. Sedang unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku tindak kejahatan.

Pelanggaran hukum telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2, yang mengatur sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”.

Sesuai pernyataan tersebut diatas bahwa penjatuhan pidana dilakukan ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga orang tersebut dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai teori pemidanaan ialah:

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan atau relatif (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).²

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan), *Relative* atau *doel*

² Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 6.

theorieen (doel/tujuan), dan *Verenings theorieen* (teori gabungan).³

Adapun terdapat juga beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain Teori Retributif (*Retribution Theory*), Teori Pencegahan kejahatan (*Deterrence Theory*), Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*), Teori *Abolitionis*.

Melihat apa yang dinyatakan para ahli terkait teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teori pemidanaan terdapat 3 unsur penting yaitu teori absolut, tujuan dan gabungan. Kedua ahli diatas berpendapat sama mengenai teori pemidanaan. Proses pidana atau penjatuhan masa pidana dilakukan bukan untuk balas dendam melainkan terdapat tujuan pidana pada konsep Rancangan Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 47 menyatakan tujuan pidana adalah⁴:

1. Menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat,
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³ Satochid Kartanegara dalam Khusnul Khotimah, *Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.8.*

⁴ Dyana C. Jatnika dkk, "Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke dalam Masyarakat", I (Maret, 2015), 19-20.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Gagasan “Pemasyarakatan” tersebut semula sering diartikan sebagai tujuan daripada pidana penjara, namun kemudian didalam konperensi direktur-direktur Penjara seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 27 April 1964, gagasan tersebut diartikan sebagai suatu “sistem pembinaan narapidana di Indonesia”.⁵ Peradilan Pidana di Indonesia bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Peradilan pidana yang merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana terdapat 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sarana terakhir daripada pembinaan narapidana diharapkan mampu mewujudkan tujuan daripada pembinaan narapidana tersebut yaitu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga dengan ditegakkannya keadilan bagi yang melakukan tindak kejahatan akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa “sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang

⁵ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, Direktorat jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, hlm. 84.

⁶ Fuad Usfa, 1993, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, hlm. 1.

dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya”.⁷

Berbagai kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti pada kasus klitih yang terjadi beberapa waktu lalu banyak dilakukan oleh anak-anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Fakta di lapangan, tak sedikit orang dewasa (diatas 18 tahun) yang justru memanfaatkan anak-anak usia sekolah untuk melakukan tindakan yang meresahkan termasuk klitih.⁸ Kebanyakan anak-anak (pelaku klitih) ini hanya dimanfaatkan orang dewasa untuk tujuan yang mereka inginkan. Diversi pada anak berupa rehabilitasi tanpa dilakukan sanksi pidana ini justru seringkali dimanfaatkan orang (dewasa) yang tidak bertanggung jawab dan anak justru jadi korban.

Maraknya kejahatan yang dilakukan anak menjadikan perlunya perhatian dan pengawasan khusus terhadap anak pidana terkait pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan

⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

⁸ Sus, *anak pelaku klitih di Bantul hanya dimanfaatkan orang dewasa*, 2 Juni 2018, <http://jogja.tribunnews.com/2018/06/02/anak-pelaku-klitih-di-bantul-hanya-dimanfaatkan-orang-dewasa>, (10.16).

Hukum dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan hak hukum terhadap anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan dan hak hukum terhadap anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo.

D. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰ Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

Adapun tujuan dari pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

⁹ Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

¹⁰ Nashriana, 2011, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, cetakan ke satu, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan yang ada bertujuan untuk membentuk pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga harapannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima dengan baik oleh warga masyarakat. Dengan lingkungan yang nyaman dalam artian diterima dengan baik oleh masyarakat maka perkembangan untuk perbaikan pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan semakin baik karena seolah memperoleh dukungan dan semangat untuk berubah memperbaiki diri oleh masyarakat. Sehingga kedepannya menjadikan manusia yang senantiasa bertanggung jawab dalam setiap perbuatan yang dilakukannya.

3. Narapidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kesejahteraan Anak, menurut Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Narapidana anak adalah ialah anak yang menjalankan masa pidana dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum yang berlaku. Anak pidana dalam menjalankan masa pidananya ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak. Di lembaga tersebut anak yang telah melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan dibina untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ini berbeda dengan sistem penjara. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tidak ada kekerasan atau unsur penyiksaan selama proses pelaksanaan pembinaan. Anak pidana diberikan bimbingan sesuai ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk memperbaiki atau untuk mengarahkan anak didik pemasyarakatan kembali kejalan yang benar.

Selama proses pelaksanaan pembinaan terdapat hak-hak anak yang harus terpenuhi. Hak-hak anak dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bawa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

¹¹ Ibid.

- b. Terlibatnya dalam sengketa bersenjata
- c. Terlibat dalam kerusuhan sosial
- d. Terlibat dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Terlibat dalam peperangan.

4. Pembinaan Terhadap Narapidana Anak

Pembinaan sebagai suatu sistem yang terdapat dalam masyarakat merupakan sebuah proses, perbuatan dan cara bagaimana membina agar memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara dalam rangka membuat narapidana menjadi anggota masyarakat. Pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk membantu seseorang mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keimanan, sikap dan perilaku agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Pembinaan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat yaitu perlakuan terhadap warga binaan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Pembinaan menurut peraturan perundang-undangan Tentang Masyarakat Buku ke VI Bidang Pembinaan, yaitu “pembinaan narapidana dan anak didik yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana

dan anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku profesional serta kesehatan dan rohani narapidana.

Peraturan-peraturan di atas menyebutkan pembinaan secara umum adalah untuk menjadikan narapidana atau anak didik ke jalan yang benar. Pembinaan narapidana anak dengan dewasa tidak jauh berbeda. Dalam praktiknya pembinaan narapidana dewasa dan anak sama-sama mempunyai fungsi pembinaan antara lain ada tiga hal, yaitu:¹²

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan;
- b. Perubahan dan pengembangan sikap;
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan

Pembinaan narapidana anak tidak hanya dengan begitu saja memberikan arahan atau pelatihan. Karena mereka masih usia anak maka dalam pembinaannya pun harus melihat dari segi anak, apakah anak bisa menerima pelatihan atau pembinaan tersebut dengan baik atau tidak. Memperhatikan sikap anak dalam proses pembinaan sangat penting mengingat kondisi mental anak yang berada di suatu tempat yang sama dalam kurun waktu yang cukup lama tentunya akan

¹² Dwina Arif Audrian, “Implementasi Lembaga Penempatan Anak Sementara di Provinsi Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Poenale*, III (2018), 9.

membuat anak tersebut merasa bosan. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana anak agar menjadi lebih baik. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa kepribadian narapidana, membangkitkan rasa percaya diri agar nyaman dan tentram dalam bermasyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memegang prinsip dalam pembinaan narapidana anak, diantaranya¹³:

- a. Diri Sendiri yaitu pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak didik lembaga pemasyarakatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya ke arah yang lebih positif.
- b. Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dapat terjaga dengan adanya kunjungan keluarga.
- c. Masyarakat mempunyai tujuan dari pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ Hardianto Djanggih, "Kosepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, II (Juni, 2018), 324.

- d. Petugas yaitu lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak didik lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum Normatif, ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif ialah suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

2. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif yaitu menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian hukum adalah data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data

¹⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

sekunder merupakan data yang meliputi dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan. Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Keputusan Menteri Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses analisis dan pemahaman, yaitu:

- 1) Buku-buku tentang hukum khususnya mengenai Lembaga Pemasarakatan;
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Anak;
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Anak;
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Anak;
- 5) Media internet dan media massa cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Suprpto S.H. selaku Kepala Bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah cara pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dengan cara mempelajari buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan ataupun dengan penelusuran melalui media internet.¹⁵

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara ialah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, atau merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156-158.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan;
- b. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah mencukupi terkait permasalahan yang diteliti. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengetahui apakah data yang kita peroleh dapat dilanjutkan atau masih perlu perbaikan. Data yang diperoleh kemudian dipilah sesuai dengan keperluan terkait permasalahan dalam penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga data analisis dapat dilanjutkan untuk menarik

kesimpulan dan saran dengan memilih data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II, Bab ini menjelaskan tentang sejarah lembaga pemasyarakatan, sejarah, tugas dan wewenang Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, pembinaan narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembinaan narapidana anak.

BAB III, Bab ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, narapidana anak, asas perlindungan hukum dalam pembinaan pemasyarakatan, perlindungan hukum terhadap narapidana anak, hak-hak narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan, dan prosedur pembinaan narapidana anak.

BAB IV, Bab ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Kutoarjo dan bentuk-bentuk perlindungan dan pelaksanaan serta hak hukum dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Kutoarjo.

BAB V, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat.